



PUTUSAN

Nomor 1682 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

Nama : **RIZAL ABDUL FATAH;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/7 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Pasir Pogor Blok A 9, Jalan Pasir Kencana II RT 03 RW 08, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bandung bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **EDWIN FEERLY;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/6 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cireundeu Indah I Nomor 41 RT 41 RW 01 Desa Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten (KTP);

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2020



Jalan Ibrahim Aji Nomor 416 B RT 07 RW 08
Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal,
Kota Bandung, Jawa Barat (Kost);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2)
juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2)
juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Bandung tanggal 19 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa mereka Terdakwa I Edwin Feerly dan Terdakwa II Rizal Abdul Fatah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Edwin Feerly dan Terdakwa II Rizal Abdul Fatah dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2020



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah paket ekspedisi JNE dengan AWB 015710011909619 berisi 1 (satu) buah kardus coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus coklat bertuliskan LEMONADE SWAG berisi daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis FUB-AMB dengan berat *brutto* 104 (seratus empat) gram/disisihkan sebanyak 2 (dua) gram untuk pemeriksaan LAB KRIM dan hasil LAB KRIM sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis FUB-AMB berat 1,2300 (satu koma dua tiga nol nol) gram untuk pembuktian dipersidangan, sisanya 102 (seratus dua) gram dimusnahkan;
- 2) 1 (satu) wadah plastik yang berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis FUB-AMB dengan berat 9 (sembilan) gram/disisihkan sebanyak 2 (dua) gram untuk pemeriksaan LAB KRIM dan hasil LAB KRIM sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis FUB-AMB berat 1,4128 (satu koma empat satu dua delapan) gram untuk pembuktian di persidangan, sisanya 7 (tujuh) gram dimusnahkan;
- 3) 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna emas dengan nomor *simcard* 082178503704;
- 4) 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM FILTER yang berisikan 4 (empat) plastik klip kecil berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis FUB-AMB dengan berat 5,4 (lima koma empat) gram dan sisa pengujian LAB KRIM FORENSIK 3,4177 (tiga koma empat satu tujuh tujuh) gram;
- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI warna hitam dengan nomor *simcard* 081312275909;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN Bdg tanggal 3 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Edwin Feerly dan Rizal Abdul Fatah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa:
 - 1) 1 (satu) buah paket ekspedisi JNE dengan AWB 015710011909619 berisi 1 (satu) buah kardus coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus cokelat bertuliskan LEMONADE SWAG berisi daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis FUB-AMB dengan berat *brutto* 104 (seratus empat) gram/disisihkan sebanyak 2 (dua) gram untuk pemeriksaan LAB KRIM dan hasil LAB KRIM sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis FUB-AMB berat 1,2300 (satu koma dua tiga nol nol) gram untuk pembuktian dipersidangan, sisanya 102 (seratus dua) gram dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) wadah plastik yang berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis FUB-AMB dengan berat 9 (sembilan) gram/disisihkan sebanyak 2 (dua) gram untuk pemeriksaan LAB KRIM dan hasil LAB KRIM sebanyak 1 (satu)

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2020



bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis FUB-AMB berat 1,4128 (satu koma empat satu dua delapan) gram untuk pembuktian di persidangan, sisanya 7 (tujuh) gram dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna emas dengan nomor *simcard* 082178503704;
- 4) 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM FILTER yang berisikan 4 (empat) plastik klip kecil berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis FUB-AMB dengan berat 5,4 (lima koma empat) gram dan sisa pengujian LAB KRIM FORENSIK 3,4177 (tiga koma empat satu tujuh tujuh) gram;
- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI warna hitam dengan nomor *simcard* 081312275909;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 283/PID.SUS/2019/PT BDG tanggal 9 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Oktober 2019, Nomor 695/Pid.Sus/2019/PN.Bdg, dengan perbaikan sekedar penyebutan barang bukti sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa EDWIN FEERLY dan RIZAL ABDUL FATAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp8.000.000.000,00

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2020



(delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah paket ekspedisi JNE dengan AWB 015710011909619 berisi 1 (satu) buah kardus coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus cokelat bertuliskan LEMONADE SWAG berisi daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis FUB-AMB dengan berat *brutto* 104 (seratus empat) gram/disisihkan sebanyak 2 (dua) gram untuk pemeriksaan LAB KRIM dan hasil LAB KRIM sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis FUB-AMB berat 1,2300 (satu koma dua tiga nol nol) gram untuk pembuktian dipersidangan, sisanya 102 (seratus dua) gram dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) wadah plastik yang berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis FUB-AMB dengan berat 9 (sembilan) gram/disisihkan sebanyak 2 (dua) gram untuk pemeriksaan LAB KRIM dan hasil LAB KRIM sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis FUB-AMB berat 1,4128 (satu koma empat satu dua delapan) gram untuk pembuktian di persidangan, sisanya 7 (tujuh) gram dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna emas dengan nomor *simcard* 082178503704;
 - 4) 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM FILTER yang berisikan 4 (empat) plastik klip kecil berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis FUB-AMB dengan berat 5,4 (lima

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2020



koma empat) gram dan sisa pengujian LAB KRIM FORENSIK
3,4177 (tiga koma empat sati tujuh tujuh) gram;

- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI warna hitam dengan nomor simcard 081312275909;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp5.000.00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2020/ PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa II untuk dan atas nama Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2020 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 6 Januari 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa haka tau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa II ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di rumahnya, ditemukan dalam laci meja di kamar 4 (empat) paket plastik berisi tembakau dengan berat *netto* seluruhnya 2,8502 (dua koma delapan lima nol dua) gram. Tembakau Narkotika tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dan *online* seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan maksud akan dijual lagi oleh Para Terdakwa. Setidaknya selama ini Para Terdakwa terbukti telah 2 (dua) kali membeli tembakau sintetis dan mereka pun telah menjualnya kepada pemesan, uang hasil penjualan tembakau sintetis tersebut telah habis digunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2020



Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa II berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2020



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa II RIZAL ABDUL FATAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

hal. dari 10 hal. Putusan Nomor 1682 K/Pid.Sus/2020